

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia aktif terlibat dalam beberapa lembaga keuangan yaitu koperasi dan perbankan. Sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Indonesia telah mengembangkan industri yang berdasarkan hukum dan kebutuhan masyarakat dibidang keuangan secara syariah.<sup>1</sup> Saat ini perekonomian dan perusahaan di Indonesia tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, terutama lembaga keuangan syariah fasilitas yang disediakan semakin canggih dan beraneka ragam jenisnya, beraneka ragam pula jasa-jasa yang dilayani.

Permodalan pembiayaan yang luas yaitu pembiayaan untuk mendukung usaha masyarakat yang sedang dilakukan, baik sendiri atau dijalankan dengan orang lain. Untuk pengertian yang lebih sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan seperti bank atau unit usaha lain ditujukan kepada nasabah atau anggotanya.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah beroperasi dalam bidang perbankan dan keuangan dengan mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah unit usaha mandiri yang mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi untuk membangun usaha produktif dan meningkatkan kualitas kegiatan keuangan usaha mikro. Melalui lembaga keuangan syariah, tujuannya adalah untuk menerapkan sistem keuangan berdasarkan kesetaraan, kemanfaatan, kemasyarakatan, kejujuran, keseimbangan, transparansi, dan anti eksploitasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 12.

<sup>2</sup> Khairan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Rechedulling Reconditioning* dan *Restructuring* Pada Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Mall Wat Tamwill*", *Jurnal At-Tamwil* (2), no. 1 (2020): 2.

<sup>3</sup> Didi Sukardi, Kosim, dan Lia Nur Alifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan UUD 1945 Terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu", *Jurnal Al-Mustashfa* 2, no.2 (2007): 173.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 19.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Bahana Syariah adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang usaha utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, shodakoh (ZIS) yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rosul-Nya. karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit).<sup>5</sup>

Dana yang digunakan lembaga keuangan manapun baik syariah/non syariah sebagian besar dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpanan/nasabah investor, sehingga dana tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Proses pembiayaan dimulai dengan melakukan analisis kelayakan hingga terwujudnya pembiayaan.

Meskipun realisasi pembiayaan telah tercapai, lembaga keuangan yang terlibat perlu melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah pada pembiayaan di masa depan akibat beberapa faktor. Lembaga keuangan yang bersangkutan harus mampu menganalisis penyebab adanya pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.<sup>6</sup>

Nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan diwajibkan untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut kepada lembaga keuangan yang bersangkutan. Dalam pinjaman ini pastinya tidak luput dari resiko peminjam yaitu seperti halnya peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Ketidakhatian tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor baik disebabkan oleh keinginan mendapatkan uang dengan cepat, serta mempergunakan uang tersebut dengan harapan bisa mengembalikan modal yang maksimal, sehingga ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan sehingga terjadi pembiayaan yang macet.<sup>7</sup>

Saat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak lancar atau macet terdapat beberapa golongan/kolektibilitas yang diantaranya golongan I pembiayaan berstatus lancar, golongan II

---

<sup>5</sup> Human Resource dan Development, *Produk dan Tata Tertib KSPPS Artha Bahana Syariah* (KSPPS Artha Bahana Syariah), 5.

<sup>6</sup> Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Yang Pailit Di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya", *Jurnal Maliyah* 5(1), (2015): 956.

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Resiko (Teori, Kasus, dan solusi)* (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), 18-21.

pembiayaan dalam perhatian khusus, golongan III pembiayaan dalam status kurang lancar, golongan IV pembiayaan dalam status diragukan, dan pada golongan V pembiayaan dalam status macet. Untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah maka setiap lembaga keuangan hendaknya melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala.

Melakukan adanya monitoring yang aktif dengan cara mengunjungi nasabah secara langsung dengan memantau perkembangan usahanya/keuangannya. Dan juga bisa melakukan monitoring secara pasif yaitu monitoring pembayaran angsuran wajib nasabah kepada lembaga keuangan yang bersangkutan setiap akhir bulan yang diharapkan tidak terjadi sebuah resiko dalam setiap pemberian pembiayaan. Resiko yang biasa terjadi yaitu keadaan nasabah yang dimana tidak dapat mengembalikan pembiayaan dengan tepat waktu sehingga melebihi jangka waktu yang diberikan.

Secara teknis untuk menangani pembiayaan bermasalah pada kalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya merupakan upaya dan juga strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan adanya penyelesaian piutang adalah dengan cara *restrukturisasi*. *Restrukturisasi* yang merupakan cara dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban.<sup>8</sup>

Kasus pembiayaan yang mengalami masalah bukanlah sesuatu yang baru, dan sering kali menyebabkan kehancuran lembaga keuangan yang tidak mampu mengatasi masalah tersebut secara efektif. Penanganan pembiayaan yang mengalami masalah merupakan tugas yang diemban oleh lembaga keuangan ketika nasabahnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Setiap lembaga keuangan biasanya memiliki strategi standar untuk menangani pembiayaan bermasalah, bahkan ada beberapa lembaga keuangan yang memiliki strategi khusus untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, 5(2), (2020): 103-106.

<sup>9</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, 5(2), (2020):112.

Saat dunia sedang dilanda krisis ekonomi yang dipicu adanya pandemi virus Covid-19, termasuk Indonesia.<sup>10</sup> Maka dari itu pemerintah membuat sebuah program yang bernama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna untuk mengurangi adanya dampak covid-19 terhadap perekonomian, terkhusus pada UMKM di Indonesia. Secara umum produk pembiayaan PEN ini menjadi fokus pemerintah guna mempercepat mengenai pergerakan ekonomi di Indonesia yang sebelumnya terhambat adanya Covid-19. Program PEN ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan juga meningkatkan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini dijalankan pemerintah pada tahun 2020, namun pada tahun 2022 ini program PEN diarahkan untuk lebih mendukung pemulihan dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif. Bentuk program PEN sesuai dengan Perpu Nomor 1 tahun 2009 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka untuk menghadapi ancaman yang membahayakan bagi stabilitas keuangan.<sup>11</sup>

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disebut program PEN adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memulihkan perekonomian nasional yang merupakan sebagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Sehingga dibentuklah program PEN dengan tujuan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

KSPPS Artha Bahana Syariah merupakan koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang mana merupakan salah satu koperasi yang mempunyai program pembiayaan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Program PEN ini ditunjukkan kepada masyarakat umum baik bersifat individu maupun usaha kecil dengan tujuan untuk pengembangan modal usaha yang sedang dijalankan dengan

---

<sup>10</sup> Reny Fitriana Kaban, dkk, "Analysis of Islamic Banking Efficiency in Indonesia in the Digital Bank Era During the Covid-19 Pandemic", *Jurnal Perisai*, 6(2), (2020): 164.

<sup>11</sup>R. Marginingsih, "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM", *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), (2021): 110-116.

persyaratan tidak mempunyai pembiayaan lain dikoperasi yang bersangkutan.

Disinilah KSPPS Artha Bahana Syariah ikut andil dalam adanya produk pembiayaan PEN guna agar dapat membantu meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang masyarakatnya sedang mengalami kendala karena modal yang kecil dan dengan kondisi ekonomi yang menengah. Dalam pembiayaan PEN ini memiliki keuntungan tersendiri yaitu dengan menggunakan unsur syariah yang didalamnya menggunakan akad Al-Murabahah dan akad Al-Ijarah Multi Jasa, penentuan nisbah yang rendah, plafon pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah sampai dengan Rp 250.000.000 diperuntukkan bagi permodalan usaha produktif seperti perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dalam setiap pembiayaan yang ditawarkan KSPPS seringkali dihadapkan pada kegiatan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau sering disebut kredit macet. Sebagai lembaga keuangan, KSPPS sangat tergantung pada problem biaya karena hal tersebut merupakan kegiatan utamanya. Dalam ajaran syariat Islam, setiap orang harus menghargai dan melaksanakan amanah atau perjanjian yang ia terima. Saat seseorang menerima dari lembaga keuangan sebuah pembiayaan, ia telah diberikan amanah. Namun, jika ia melanggar perjanjian tersebut, maka ia dapat disebut melakukan wanprestasi dan akan dikenai tindakan sesuai dengan kondisi dan alasan pelanggarannya.<sup>13</sup>

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Anggota Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

2020	21 Anggota
2021	53 Anggota
2022	67 Anggota

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Artha Bahana Syariah

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa minat anggota pada produk pembiayaan PEN ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, mengingat pembiayaan PEN ini tergolong produk baru yang dibuat oleh pemerintah akan tetapi masyarakat telah mengetahui produk ini yang dapat dilihat terdapat peningkatan pada tahun pertama 2020 jumlah anggota 21, ditahun selanjutnya 2021

<sup>12</sup> Human Resource dan Development, *Produk dan Tata Tertib KSPPS Artha Bahana Syariah*, (KSPPS Artha Bahana Syariah), 6.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 265.

menjadi 53 anggota, dan tahun 2022 sekarang telah meningkat 67 anggota. Dapat dilihat KSPPS Artha Bahana Syariah sukses/mampu menawarkan produk PEN kepada masyarakat.

**Tabel 1. 2**

**Kolektibilitas Produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

<b>Kolektibilitas</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Lancar	14	29	36
Dalam Perhatian Khusus (3 hari - 90 hari)	5	10	11
Kurang Lancar (91 hari – 180 hari)	2	10	13
Diragukan (180 hari – 270 hari)	-	3	5
Macet (diatas 270 hari)	-	1	2
Total	21	53	67

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Artha Bahana Syariah

Menurut tabel kolektibilitas diatas yang didapat dari laporan keuangan KSPPS Artha Bahana Syariah sesuai ijin direktur terkait, bahwasanya dalam pembiayaan PEN yang didirikan dari tahun 2020 tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun dalam data jumlah anggota mengalami peningkatan yang baik akan tetapi anggota mengalami permasalahan dalam pembiayaan yang macet ini. Pembiayaan yang sering mengalami kendala dalam pelaksanaan perjanjian dikarenakan anggota tidak mampu memenuhi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas KSPPS Artha Bahan Syariah Kantor Pusat Pati anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 dalam kategori perhatian khusus 5 anggota dan kurang lancar 2 anggota. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan pembiayaan yang bermasalah dimana anggota dalam kategori perhatian khusus ada 10, kurang lancar 10 anggota, diragukan 3 anggota dan macet 1 anggota. Dan pada tahun 2022 terdapat pembiayaan yang bermasalah untuk kategori dalam perhatian khusus 11 anggota, kurang lancar 13 anggota, diragukan 5 anggota dan macet 2 anggota.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari tahun ketahun menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah. Ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati yaitu pembiayaan yang mengalami masalah bila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan risiko di masa depan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi KSPPS Artha Bahana Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi apa saja yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara perspektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul penelitian ini, yakni **“Analisis Strategi KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Secara Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang diatas, maka fokus penelitian oleh peneliti yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan bagaimana strategi yang diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah secara perspektif ekonomi Islam di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dalam penelitian ini, maka peneliti telah merumuskan masalah yang dijadikan pokok pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati?
2. Bagaimana strategi yang dipakai dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati dalam perspektif ekonomi Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang beserta uraian permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, jadi dari penelitian bertujuan secara umum dan secara khusus yaitu:

1. Tujuan penelitian ini secara umum guna untuk mengetahui mengenai faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional dan strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah pada produk pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Kemudian secara khusus peneliti mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dan pembaca dapat mengetahui dan mempelajari mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan dari penelitian ini diantara lain:
  - a. Untuk mengetahui serta memahami faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami strategi yang dipakai dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk banyak pihak, terkhusus yang ada kaitannya dengan penelitian ini, adapun manfaat penelitian dari penulis yaitu:

##### **1. Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai suatu sarana dalam meningkatkan wawasan secara teoritis maupun konseptual bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademi, hingga masyarakat umum dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari syariat islam.

Dapat dijadikan sebagai sebuah bahan referensi dan pengetahuan bagi program studi Perbankan Syariah ataupun peneliti selanjutnya yang terkait dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara perspektif ekonomi Islam. Dan nantinya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan bagi penulis selanjutnya ataupun bagi pembaca pada umumnya.

##### **2. Praktis**

Secara praktisi menurut penulis penelitian ini memiliki manfaat guna untuk menambah referensi dan memperluas pengetahuan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara perspektif ekonomi Islam.

Bagi lembaga peneliti yang sedang diteliti diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi KSPPS Artha Bahana Syariah agar kedepannya dalam menangani pembiayaan yang bermasalah terkhusus pada produk PEN sehingga dapat mengurangi faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah dan dapat menggunakan strategi yang tepat dan efektif berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang telah disusun oleh peneliti guna mempermudah dalam penelitiannya dan dapat menyusun hasil penelitian ini dengan sistematis. Untuk kejelasan dan ketepatan mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini nantinya akan menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang kajian teori terkait judul dan topik pembahasan, pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka berpikir dan juga pertanyaan penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek yang digunakan dalam penelitian, sumber data yang diambil oleh penulis, teknik pengumpulan data penelitian, pengujian keabsahan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang temuan penelitian dan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang nantinya mencakup gambaran pada obyek penelitian, mendeskripsikan hasil data penelitian dan juga menganalisis data penelitian di KSPPS Artha Bahana Syariah.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini menguraikan tentang uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian

dan juga saran-saran bagi peneliti berikutnya dan lembaga keuangan syariah yang diteliti.

